



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 1982 M. di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tonsea dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No. 30/5/V/1982 tanggal 9 Mei 1982;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Parigi Dolong

Hal 1 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tonsea Kabupaten Minahasa dan terakhir di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo selama 33 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, lahir tanggal 25-6-1985

3.2 ANAK II, lahir tanggal 20-10-1990

3.3. ANAK III, lahir tanggal 7-2-1992

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 20 bulan Desember tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2015;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

6.2. Tergugat mabuk-mabukan dan menghancurkan perabot rumah tangga dengan benda tajam;

6.3. Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat;

6.4. Tergugat menghina dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;

6.5. Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 bulan Maret Tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan Tergugat bertempat tinggal di rumah istri lain.

Hal 2 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik sebanyak 3 kali tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX lahir tanggal 20-10-1990 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat namun posita angka 11 tidak diajukan lagi sehingga petitum angka 3 dan 4 dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/5/V/1982 tanggal 9 Mei 1982, a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

B. Saksi :

1. **SAKSI I** (tetangga Penggugat), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat biasa dipanggil XXXXX suami dari Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado kemudian pindah di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pindah ke Mananggu mulai sering bertengkar sehingga tidak harmonis lagi rumah tangganya, bahkan ketika bertengkar Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga dan akan mengancam Penggugat mau dibunuh;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengancam Penggugat karena saksi melihat sendiri pertengkarnya;
- Bahwa setelah saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan juga menjalin cinta lagi dengan wanita lain bernama Uning;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras/beralkohol dan tahu Tergugat sekarang sudah tinggal serumah dengan wanita tersebut;
- Bahwa setelah saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II (keponakan Penggugat), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado dan terakhir tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 5 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tergugat menjalin cinta lagi dengan wanita lain bernama Uning rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, dan saksi sering melihat pertengkarnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama wanita lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal

Hal 6 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 R.Bg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal 7 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Mei 1982 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun/harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan wanita lain bernama Uning dan sejak 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain serta rumah tangganya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 8 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tinggal di Mananggu karena sering berselisih dan bertengkar dan Tergugat menjalin cinta lagi dengan wanita lain dan sekarang sudah tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu dan selama berpisah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan pada : huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selma 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan diluar kemampuannya dan huruf (f) yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar sejak tinggal di Mananggu. Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain sekarang tinggal bersama dengan wanita tersebut, dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang. Sejak berpisah hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling mengunjungi sehingga tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka telah terbukti hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti sekarang telah tinggal bersama dengan wanita lain. Apabila pasangan suami istri yang ternyata salah satunya mengkhianati dan tidak jujur pada pasangannya, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pertengkaran diantara mereka. Sangat manusiawi apabila Penggugat dalam hal ini merasa sakit hati dan bahkan hancur hatinya setelah Tergugat ternyata lebih memilih dan mencintai wanita lain daripada Penggugat sebagai istrinya yang sah. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan wanita lain sudah tidak ada kepeduliannya sama sekali kepada Penggugat. Dengan kondisi rumah tangga yang di alami Penggugat seperti saat ini jelas Penggugat memilih untuk bercerai daripada mempertahankan perkawinannya karena terbukti Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat dan begitu juga sebaliknya, Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali rukun karena sudah terlanjur disakiti hatinya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal mereka tidak saling mengunjungi, Tergugat sudah tidak ada kepeduliannya terhadap Penggugat. Padahal hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat **mutualistis**, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual*

Hal 10 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cooperation (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti (persangkaan) petunjuk bahwa pada diri suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi.

Olehnya itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada

Hal 11 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya begitu juga Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan terbukti pula telah menikah lagi dengan wanita lain. Hal ini membuktikan bahwa benar terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ini bukan perselisihan dan pertengkaran yang biasa seperti yang dialami orang berumah tangga pada umumnya. Akan tetapi sudah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian retak tersebut maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاق
واحدة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan

Hal 12 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan hukum dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I., M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 716.000,00**

Hal 14 dari 14 hal : Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)